

## Elasticity Of Islamic Law In Social Dynamics (Analysis Of E-Commerce A Fiqh Perspective)

Annisa Permatasari

Universitas Kader Bangsa Palembang

Email: annisa@metrouniv.ac.id

**Abstract:** *The increasingly advanced development of the world accompanied by the era of globalization and the rapid development of science and technology in several areas of people's lives, such as medical, legal, social and economic, has had a major influence, including legal issues. This research was prepared using the library study method, namely by collecting various reading sources that are in accordance with the outline of the theme, then compiling them into a discussion regarding the law of online buying and selling. To ensure that Islamic law remains dynamic, responsive and highly adaptable to the demands of change, this is by reviving and reviving the spirit of ijtihad among Muslims. In this position, ijtihad is the inner dynamic for the birth of change to guard the ideals of universality of Islam as a shalihun li kulli masa wal makan teaching system.*

**Keyword:** *Elasticity, Islamic Law, Social Dynamics, E-Commerce*

**Abstrak:** *Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum. Penelitian ini disusun dengan metode studi pustaka, yakni dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang sesuai dengan garis besar tema, lalu menyusunnya menjadi satu pembahasan mengenai hukum jual beli online. Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan inner dynamic bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang shalihun li kulli zaman wal makan.*

**Kata Kunci :** *Ekonomi, Globalisasi, Jual Beli.*

### A. Pendahuluan

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber itu, menuntut para Ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan "*social engineering*".<sup>1</sup> Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.

Pengembangan hukum Islam pada masa mendatang akan sangat dipengaruhi bagaimana hukum Islam dikembangkan dengan kerangka filsafat ilmu. Dari karakteristik hukum Islam sebagai ilmu tersebut memperlihatkan bahwa apapun yang dihasilkan dari hukum Islam adalah suatu produk penalaran yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensinya sebagai ilmu. Di antara konsekuensi-konsekuensi itu adalah bahwa hukum Islam sebagai ilmu adalah skeptis, hukum Islam sebagai ilmu "terbuka" untuk dikaji ulang dan diuji dan hukum Islam sebagai ilmu tidak kebal kritik.<sup>2</sup>

Sudah saatnya dan sangat urgen bagi para pakar hukum Islam mempertimbangkan studi dan pemikiran hukum Islam dalam kerangka sosiologis dengan pendekatan sejarah sosial, dimana hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosiopolitik yang mengitarinya. Hukum Islam hendaknya dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan ajaran wahyu dan respon yuris muslim terhadap persoalan sosio-politik, sosiokultural yang dihadapinya.

*E-commerce* merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital. *E-commerce* pada transaksi bisnis berbasis individu ataupun perusahaan digerakkan sebagai medium pertukaran barang, jasa dan informasi baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to konsumen*). Singkatnya, *e-commerce* saat ini bisa dilihat sebagai sebuah alternative dalam menjalankan transaksi bisnis yang syarat dengan

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 19.

<sup>2</sup> Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 25.

solusi berupa kemudahan yang selama ini menjadi persoalan dominan.<sup>3</sup> Munculnya transaksi jenis ini memiliki berbagai problematika dalam aspek hukum. Adapun sistem jual beli ini telah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga media dan akadnya pun berbeda dengan jual beli konvensional. Oleh karena itu, sangat penting untuk dibahas mengenai hukum jual beli online (*e-commerce*) dalam sudut pandang hukum Islam. Pembahasan ini sekaligus untuk mengetahui seberapa jauh elastisitas hukum Islam dalam meng-*cover* segala persoalan baru di bidang muamalah.

Penelitian ini disusun dengan metode studi pustaka, yakni dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang sesuai dengan garis besar tema, lalu menyusunnya menjadi satu pembahasan mengenai hukum jual beli *online*. Sumber bacaan berasal dari buku-buku fiqh dan jurnal-jurnal yang diunduh melalui internet. Penyusunan makalah juga disertai dengan sumber referensi, sehingga jika ada hal yang kurang dipahami dapat merujuk secara langsung ke jurnal atau buku yang tertulis dalam rujukan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penulis memakai metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis.

## **C. Pembahasan**

### **1. Elastisitas Hukum Islam dalam Dinamika Sosial**

Hukum Islam adalah rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam.” “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-Qur’an; juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab. Karena itu, secara definitif arti kata itu tidak ditemukan. Dalam bahasa Inggris kata hukum Islam disebut *Islamic law*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi *E-commerce*,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2016): 2.

<sup>4</sup> Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, 14.

Secara sederhana hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Secara harfiah “Islam” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, damai, sejahtera. Kata salima kemudian diubah menjadi aslama yang berarti berserah diri, memelihara dalam keadaan selamat sentosa, tunduk, patuh, dan taat. Orang yang mengikuti Islam, ia akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Secara terminologis Islam adalah agama Allah yang ajarannya diturunkan kepada Muhammad sebagai Rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.

Hukum Islam bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Hukum Islam dalam pengertian luas meliputi segala macam hal, baik yang bersifat kemanusiaan maupun ketuhanan. Keduanya merupakan kesatuan rangkaian hubungan antara manusia dan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Pengertian hukum secara luas ini mengilustrasikan makna keseluruhan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kesusilaan yang tidak hanya menyangkut hak, kewajiban, dan paksaan tapi juga menyangkut hukum yang lima seperti wajib, sunnah, ja'iz, makruh dan haram, bahkan menyangkut pahala, dosa, pujian, celaan, dan pembiyaran.

Jika definisi hukum dihubungkan dengan Islam, maka definisi hukum Islam secara sempit adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Dengan demikian, hukum Islam dapat berwujud fiqh atau syari'ah.<sup>5</sup>

Secara terminologi syariat adalah segala yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Saw. berupa wahyu, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Saw. yang diyakini kebenarannya. Namun para ulama juga memberikan definisi yang sempit tentang syariat, yaitu segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Maka syariat itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.

---

<sup>5</sup> Sahid, 15.

Adapun kata fikih sangat erat kaitannya dengan kata syariat. Karena hakikatnya fikih adalah jabaran praktis dari syariat. Secara etimologi kata fikih berasal dari kata "*faqih*-*yafqahu*-*faqihan*" yang berarti mengerti atau paham, berarti juga paham yang mendalam. Secara terminologi fikih, yakni Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalildalilnya yang terperinci.<sup>6</sup>

Kedua istilah tersebut, disamping sama-sama membahas hukum Islam, tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya adalah jelas disebabkan karena syariat adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikemukakan sebagai upaya mengkonfirmasi kembali makna hukum Islam itu sendiri, agar tidak terjadi kerancuan dalam melihat hukum Islam, baik sebagai ajaran atau sebagai hasil penafsiran, interpretasi, pemikiran para mujtahid.

Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum Islam itu terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur hukum *al-thabat* (tetap) tidak mengalami perubahan, dan unsur *tatammur* (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi dan tempat dimana hukum Islam itu diterapkan.<sup>7</sup> Dinamika perubahan sosial dan Islam (hukum Islam) saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam. Di sisi lain, perubahan hukum Islam (*mu'amalah*) karena perubahan sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw dengan jelas merubah sosial kultur masyarakat pada waktu itu dari masyarakat *jabiliyyah* yang berpegang kepada adat kebiasaan mereka menjadi masyarakat Islam yang berpegang kepada hukum Islam.<sup>8</sup>

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim

---

<sup>6</sup> Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Al-Tabrir* 16, no. 1 (2016): 205.

<sup>7</sup> Azhari, 206.

<sup>8</sup> Muh Turizal Husein, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Rausyan Fiker* 14, no. 1 (2018): 174.

menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; *pertama*, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; *kedua*, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan *ketiga*, adanya gerakan social (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan social dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalibun li kulli zaman wal makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif– tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid menyatakan bahwa:

*“Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur’an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas”*

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus

hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.<sup>9</sup>

## 2. *E-commerce* Sebagai Problematika Kontemporer Fiqih

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>10</sup>

Jual beli via internet atau yang disebut juga dengan *e-commerce* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis *online*, yaitu: terjadinya transaksi antara dua belah pihak; adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; serta internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.<sup>11</sup>

Makna kata *Electronic Commerce* atau *e-commerce* selalu mengalami perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronik. Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi *Electronic Data Interchange (EDI)* yang diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1970-an, untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau

---

<sup>9</sup> Musnad Rozin, "Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial," *Istinbath Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 325.

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

<sup>11</sup> Yosi Krisharyawan, "Tinjauan Hukum Mengenai Jual Beli Melalui Situs Belanja *online (online shop)* Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Privat Law: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat* 7, no. 3 (2015): 146.

faktur secara elektronik. Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut *web commerce*.<sup>12</sup>

Menurut Suherman, jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.<sup>13</sup> Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.<sup>14</sup>

*E-commerce* adalah salah satu dari teknologi terkini yang dikembangkan beberapa tahun ini yaitu dengan penggunaan media elektronik untuk melakukan perniagaan/perdagangan seperti telepon, fax, ATM, handphone, SMS, ATM *phone banking*, *internet banking* dan secara khusus dengan menggunakan Internet melakukan perniagaan.<sup>15</sup> Masyarakat kini sangat senang dan lebih memilih untuk berbelanja melalui media *online* karena terdapat kemudahan dalam bertransaksi.<sup>16</sup> Masyarakat tidak perlu bertemu secara langsung untuk berbelanja atau membeli suatu barang yang dibutuhkan.<sup>17</sup>

*E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Ridwan dalam Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 31 lihat juga; Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 96–97.

<sup>13</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 55.

<sup>14</sup> Urnomo dalam Fitria, 55.

<sup>15</sup> Shofiyullah, "E-commerce dalam Hukum Islam (Studi atas Pandangan Muhammadiyah dan NU)," *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 3 (2008): 572.

<sup>16</sup> Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, dan Rizania Kharisma Sari, "Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli *Online*," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017): 119.

<sup>17</sup> Hakiki, Wijayanti, dan Sari, 119.

<sup>18</sup> Ridwan dalam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, 97.



Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>19</sup>

Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi inilah yang kemudian disebut dengan transaksi *online*. Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi *online* setidaknya ada tiga tipe yaitu:

- a. Kontrak melalui *chatting* atau *video conference*;
- b. Kontrak melalui e-mail;
- c. Kontrak melalui situs web.<sup>20</sup>

Jual beli *online* merupakan ceruk baru dalam pemasaran dikarenakan banyaknya kemudahan-kemudahan yang bisa dijumpai seorang penjual dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya.<sup>21</sup> Dalam bisnis *online* seorang penjual dan pembeli tidak harus bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi, dan dalam hitungan detik transaksi bisa langsung terjadi. Bisnis *online* memunculkan pembeli yang cerdas dikarenakan pembeli bisa dengan leluasa membandingkan harga sebuah produk atau jasa tanpa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga seorang pembeli tidak lagi memikirkan waktu yang terbuang untuk berbelanja ke sebuah pusat perbelanjaan, jalanan yang macet, tempat parkir mobil yang penuh dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Kebutuhan konsumen akan barang-barang yang diperlukan tidak lagi hanya bisa diperoleh dari suatu transaksi yang memerlukan antara penjual dan pembeli saling bertatap muka secara langsung dan berada dalam satu majelis. Kegiatan semacam itu telah digeser dengan seiring kemajuan teknologi yang mampu memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya

---

<sup>19</sup> Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli *Online* yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)," *Az-Zarqa* 7, no. 2 (2015): 202.

<sup>20</sup> Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, 98.

<sup>21</sup> Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 144.

<sup>22</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (Maret 2015): 324.

tanpa perlu melakukan hal seperti tersebut di atas. Tanpa harus bertemu dan bertatap muka langsung pun seorang penjual dan pembeli sudah bisa melakukan transaksi jual-beli. Hal ini menjadi alternatif bagi para konsumen yang memiliki segudang kesibukan, yang tidak

Jenis transaksi *e-commerce* selain mendatangkan banyak keuntungan, tetapi di sisi lain juga memiliki kelemahan dalam segi keamanan karena menggunakan jaringan publik dan transaksinya bersifat tidak langsung (*faceless nature*).<sup>23</sup> Pada transaksi jual beli online masih banyak terjadi penipuan dan kelalaian baik dari konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Beberapa bentuk kecurangan yang terjadi banyak merugikan konsumen. Kecurangan yang terjadi diantaranya tidak terpenuhi syarat-syarat sah jual beli, seperti barang yang diterima konsumen cacat, barang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disebutkan, barang yang dipesan tidak dikirim dan penipuan.<sup>24</sup>

Di samping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

a. Produk tidak dapat dicoba.

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web. Tidak dapat berisi kain, tingkat kehalusan dan sebagainya.

25

b. Standar dari barang tidak sesuai.

Ada kalanya barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan karena mungkin tidak sesuai dengan visualisasi yang diberikan

---

<sup>23</sup> Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat, dan Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual/Beli Online (*e-commerce*) di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 3.

<sup>24</sup> Nurmasyithahziauddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online," *Petita* 2, no. 1 (2017): 108.

<sup>25</sup> Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," 57.

oleh penjual<sup>26</sup>. Kesamaan dari barang foto/gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 sembilan puluh persen saja. Sudah sekitar pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer.<sup>27</sup>

c. Pengiriman mahal.

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.<sup>28</sup>

d. Risiko penipuan.

Dampak dari kemudahan konsumen dalam pemilihan barang membuat persaingan para produsen dan pelaku usaha lainnya semakin meningkat bahkan dapat menimbulkan persaingan yang ketat dalam memperoleh perhatian konsumen.<sup>29</sup> Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan akan penipuan. Pastikan belanja di website online yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.<sup>30</sup>

### 3. *E-commerce* dalam Sudut Pandang Hukum Islam

*E-commerce* sebagai bentuk transaksi jual beli, maka keabsahannya tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur dan Ahmad Munif, "Problematisa Perdagangan Online : Telaah Terhadap Aspek Khiyar dalam E- Commerce," *Al-Manahij* 10, no. 2 (2016): 296.

<sup>27</sup> Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," 57.

<sup>28</sup> Fitria, 57.

<sup>29</sup> Ahmad Syaichoni, "Perlindungan Konsumen Dalam 'Transaksi Bay' Al-Salam Dan *E-commerce* (Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Abkam* 3, no. 3 (2015): 221.

<sup>30</sup> Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," 57.

Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka *e-commerce* sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.<sup>31</sup>

Jual beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara *ijma'*. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29: "*Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*" Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam Madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip itikad baik ini telah diformulasikan dalam fiqh modern sebagai *Mabda` Husn An-Niyah* atau prinsip itikad baik, dalam fiqh Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidah-kaidah Syariat. Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai hukum-hukum syari'at.<sup>32</sup>

Ulama mensyaratkan satu majelis dalam sebuah transaksi kecuali dalam hibah, wasiat dan wakalah. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan antara ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumbuh ulama dan kalangan syafi'iyah tidak diisyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>33</sup> Akad dalam transaksi elektronik berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (*E-mail*, *Short Message Service/SMS*, *Black Berry Messenger/BBM* dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (via telepon) atau video seperti *teleconference*.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-commerce*) dalam perspektif Fikih," *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2012): 171 lihat juga; Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*.

<sup>32</sup> Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEB/A)* 20, no. 2 (2018): 40.

<sup>33</sup> Ahad dalam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, 102.

<sup>34</sup> Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam perspektif Fikih," 171.

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, di mana suatu barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim. Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan.<sup>35</sup> Hal ini berdasarkan kaidah:

*”Isyarat (yang dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan dengan lisan”.*

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

*“Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”*

Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan.<sup>37</sup> Al-Syarwani menyatakan bahwa tulisan selama dapat menyampaikan pesan dan maksud pihak yang melaksanakan akad maka dapat diterima:

*“Tulisan bukan pada zat zair atau udara termasuk kinayah. Maka jual beli dengan tulisan yang jelas bila disertai dengan niat maka hukumnya sah. Meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majelis akad, maka ia harus menerima akal tersebut ketika mengetahuinya. Khiyar mereka berlaku sampai majelis penerimaan (qabul) tersebut berakhir.”<sup>38</sup>*

Selain penjelasan tentang kekuatan transaksi secara tertulis di atas, perlu ditekankan bahwa yang menjadi acuan hukum suatu perbuatan adalah maksud dan tujuannya, bukan zahirnya. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum,

---

<sup>35</sup> Mustofa, 171.

<sup>36</sup> Mustofa, 171.

<sup>37</sup> Mustofa, 171.

<sup>38</sup> Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, 104.

maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah fiqhiyah:

*“Acuan dalam suatu akad adalah tujuan dan substansinya, bukan bentuk dan lafazhnya”*

Kaidah ini merupakan derivasi dan pengembangan kaidah umum lainnya. Dua kaidah di atas menunjukkan bahwa yang menjadi acuan suatu perbuatan adalah niat dan tujuannya, bukan zhahirnya atau bahkan wasilah atau medianya. Dalam sebuah akad, maka lafazh dan media tidak menjadi pertimbangan atau acuan hukum.<sup>39</sup>

Mengenai permasalahan majelis yang digunakan dalam akad jual beli, al-Zuhaili menjelaskan bahwa maksud dari majelis akad adalah kondisi saat kedua belah pihak sedang melakukan bertransaksi. Dengan kata lain, kesepakatan kata di tempat akad. Lebih lanjut al-Zuhaili menjelaskan:

*“Yang dimaksud dengan “satunya majelis” yang dituntut dalam setiap akad sebagaimana kami jelaskan di atas bukanlah beradanya dua pihak pengakad disatu tempat. Karena, boleh jadi tempat salah satu pengakad berbeda dengan tempat pengakad yang lain ketika ada sarana komunikasi di antara keduanya, seperti proses akad dengan menggunakan telepon, faks, atau tulisan. Yang dimaksud dengan satunya majelis adalah satunya waktu yang menjadi masa kedua pihak pengakad melakukan proses perundingan untuk membentuk sebuah akad. Jadi, majelis akad adalah sebuah keadaan di mana kedua pengakad sama-sama melakukan proses perundingan untuk melakukan sebuah akad. Dari sini para fuqaha mengatakan ‘sesungguhnya majelis itu menghimpun hal-hal yang terpisah’. Berdasarkan hal ini, majelis akad dalam percakapan telepon atau handphone adalah masa berkomunikasi selama percakapan itu berhubungan dengan akad. Jika kedua belah pihak yang berbicara sudah berpindah pada tema tema yang lain maka majelis pun berakhir. Majelis akad dengan mengutus seorang utusan atau mengirim sebuah surat melalui telegram, telefaks, faks atau sejenisnya adalah majelis sampainya risalah, surat, telegram, telefaks atau faks, karena seorang utusan ibarat sebagai duta dan juru bicara dari si pengutus. Jadi seolah-olah ia langsung hadir dan ijab diarahkan padanya lalu ia mengucapkan qabul dalam majelis tersebut. Seandainya qabul tertunda sampai majelis selanjutnya maka akad tidak pas. Dengan demikian, jelaslah*

---

<sup>39</sup> Mustofa, “Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam perspektif Fikih,” 172–73.

*bahwa munculnya ijab, sementara majelis akad antara dua orang yang sama-sama tidak hadir adalah tempat sampainya surat, risalah, perbincangan, piteleponan. Akan tetapi, pihak yang mengutus atau menulis bisa untuk menarik kembali ijabnya di hadapan para saksi dengan syarat hal itu disampaikan sebelum diucapkannya qabul dari pihak ke dua atau sampainya risalah, surat atau sejenisnya seperti telegram, telefaks dan faks. Jumbuh Malikiyah berpendapat bahwa seorang mujib tidak bisa lagi menarik ijabnya sebelum di beri kesempatan pada qobil dan lama masanya ditentukan oleh kebiasaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Syarat-syarat ijab dan qabul yang lain, selain majelis, juga mesti terpenuhi dalam akad yang menggunakan sarana-sarana komunikasi modern”<sup>40</sup>*

Bila mengacu pada tinjauan dan pendekatan fiqh, maka sah tidaknya suatu akad harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunnya. Berbagai rukun dan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada materi sebelumnya dapat terpenuhi dalam sebuah transaksi elektronik via internet Tablet atau media online lainnya. Hanya saja ada permasalahan pada syarat akad atau transaksi harus satu majelis (*ittihad al-majlis*). Ulama fikih kontemporer seperti Mustafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama. Terlebih dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi saat ini, di mana seseorang yang berlainan tempat dan berjauhan bisa saling melihat gambar dan mendengar suara secara langsung dengan jelas seakan berhadapan langsung. Hal ini tentunya memenuhi kriteria satu majelis dalam syarat sebuah transaksi jual beli.<sup>41</sup>

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi obyek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem

---

<sup>40</sup> Mustofa, 109–10.

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h 107-108.

pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli salam. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi salam, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli salam.<sup>42</sup>

#### a. Rukun *E-Commerce*

Akad *as-salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *as-salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih mu'amalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*. Sebab itu, aturan fikih mu'amalah menuntut agar cara pelaksanaan *e-commerce* harus sejalan dengan akad *as-salam*.<sup>43</sup>

Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam *e-commerce*, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam. Rukun salam yaitu:

- a) *Muslim* (pembeli atau pemesan);
- b) *Muslim ilaih* (penjual atau penerima pesanan);
- c) *Muslim fib* (barang yang dipesan);
- d) *Ra'sul mal* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan);
- e) *Shighat* ijab-qabul (ucapan serah terima).

#### b. Syarat Sah *E-Commerce*

---

<sup>42</sup> Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam perspektif Fikih," 175.

<sup>43</sup> Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce," 8.



Adapun mengenai syarat salam, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahkan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.

Sedangkan syarat secara rinci dapat dilihat dalam rukun-rukun salam:

- a. Syarat para pihak yang bertransaksi:
  - 1) Harus cakap hukum;
  - 2) Harus rela, tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa atau dalam tekanan.
- b. Syarat *Ra's al-mal* uang atau dana yang dibayarkan:
  - 1) Jelas harganya;
  - 2) Dana harus diserahkan pada saat akad tunai.
- c. Syarat barang yang dipesan:
  - 1) Ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas dan jumlahnya;
  - 2) Satu jenis, tidak bercampur dengan jenis lainnya;
  - 3) Barang yang sah diperjualbelikan
- d. Syarat Ijab qabul:
  - 1) Harus dijelaskan secara spesifik dengan siapa berakad;
  - 2) Antara ijab dan qabul harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati;
  - 3) Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang;
  - 4) Akad harus pasti, tidak boleh ada khayar syarat.

Beberapa ulama menentukan syarat transaksi yang dilakukan dengan perantara:

- 1) Kesenambungan antara ijab dan qabul. Menurut jumhur, selain Syafi'iyah qabul tidak harus langsung.
- 2) Qabul dilakukan di tempat sampainya ijab.

- 3) Kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 4) Tidak adanya penolakan dari salah satu pihak yang bertransaksi.

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad as Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis Online dinyatakan haram apabila:

- 1) Sistemnya haram, seperti money gambling. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*)
- 2) Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
- 3) Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
- 4) Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.<sup>44</sup>

#### D. Kesimpulan

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalibun li kulli zaman wal makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif– tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya.

Munculnya transaksi jual beli online (*e-commerce*) merupakan salah satu problematika kontemporer fiqih muamalah. Berbagai pendapat ulama mengenai keabsahan *e-commerce* merupakan representasi dari elastisitas hukum Islam melalui ijtihad dalam merespons dinamika sosial. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa transaksi yang dilakukan via internet, telepon genggam atau media elektronik lainnya adalah sah. Meskipun masing-masing pihak tidak bertemu langsung untuk mengungkapkan kehendak, media elektronik dapat menjadi sarana yang

---

<sup>44</sup> Runto Hediya dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Mustashfa* 3, no. 2 (2015): 47.

dapat menghubungkan mereka untuk melaksanakan transaksi. Transaksi *e-commerce* sah ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana mestinya.

*E-commerce* secara esensial merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan *bai' as-salam*, yaitu adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Baik *bai' as-salam* maupun *e-commerce* sama-sama merupakan aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, disyaratkan paling tidak ada 4 hal yang harus terpenuhi; yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjualbelikan atau obyek transaksi.

Meskipun *e-commerce* memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, namun terdapat hal-hal yang perlu diwaspadai bagi para pengguna situs jual beli online. Maraknya penipuan menjadi salah satu alasan pentingnya untuk melakukan transaksi *e-commerce* secara hati-hati. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam melakukan transaksi jual beli online.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam." *Al-Tabrir* 16, no. 1 (2016).
- Fadhli, Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce." *Mazabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2016): 1–19.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (Maret 2015): 323–43.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 52–62.
- Ghofur, Abdul, dan Ahmad Munif. "Problematika Perdagangan Online : Telaah Terhadap Aspek Khiyar dalam E- Commerce." *Al-Manahij* 10, no. 2 (2016): 295–308.

- Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, dan Rizania Kharisma Sari. “Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online.” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017): 119–30.
- Hediana, Runto, dan Ahmad Dasuki Aly. “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Mustashfa* 3, no. 2 (2015): 41–53.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husein, Muh Turizal. “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam.” *Rausyan Fiker* 14, no. 1 (2018).
- Krisharyawan, Yosi. “Tinjauan Hukum Mengenai Jual Beli Melalui Situs Belanja online (online shop) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Privat Law: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat* 7, no. 3 (2015): 143–50.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- . *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- . “Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam perspektif Fikih.” *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2012): 157–80.
- Nurmasiythahziauddin. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online.” *Petita* 2, no. 1 (2017): 106–22.
- Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti. “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEB4)* 20, no. 2 (2018).
- Perkasa, Roy Eka, Nyoman Serikat, dan Bambang Eko Turisno. “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual/Beli Online (e-commerce) di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.
- Rozin, Musnad. “Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial.” *Istimbath Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016).
- Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Shofiyullah. “E-Commerce dalam Hukum Islam (Studi atas Pandangan Muhammadiyah dan NU).” *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 3 (2008): 571–85.

Syaichoni, Ahmad. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bay’ Al-Salam Dan E-Commerce (Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif).” *Abkam* 3, no. 3 (2015): 219–48.

Wulandari, Friska Muthi. “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).” *Az-Zarqa* 7, no. 2 (2015): 203–19.